

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengenai Gambaran umum Polres Kota Malang

Dari perkembangan data yang diperoleh diketahui bahwa Kepolisian Resor Malang Kota yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Samaan, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112 dimana yang menaungi 5 Kepolisian Sektor (Polsek) yaitu Polsek Klojen, Polsek Blimbing, Polsek Kedung Kandang, Polsek Lowokwaru, dan Polsek Sukun. Berbagai macam aspek perkembangan kehidupan masyarakat Kota Malang yang memiliki komitmen dengan ditetapkan visi dan misi Polres Malang Kota yaitu : ³¹

1. Visi

Dapat terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan mantap serta terjalinnya sinergi polisional paling proaktif di wilayah hukum Polres Kota Malang.

2. Misi

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyidikan, pengamanan dan penggalangan ;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive, tidak diskriminatif dan tidak membebani masyarakat;
- c. Menjaga kamselitibcar Lantas arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;

³¹ Hasil Wawancara dengan IPTU Nurwasis, S.H. tanggal 8 September 2017

- e. Mengembangkan pemolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f. Menegakan hukum secara professional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas pokok Polres Malang Kota;
- h. Membangun Kerjasama dan sinergi dengan lembaga/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.

Berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tenaga Kerja dengan tingkatan Kepolisian Resor dengan Kepolisian Sektor, Polres Malang Kota bertugas menjalankan bagian tugas pokok Polri dalam memelihara ketertiban dan memelihara keamanan masyarakat, menegakan keadilan, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat selain itu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas – tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, dengan ketentuan di dalam Undang – Undangan .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut Polres Malang Kota menjalankan fungsi dengan :

- a. Melakukan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat, dengan bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan yang masuk dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan

instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/ keterangan, serta pelayanan pengaduan secara tanggap dan terbuka berdasar kepada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.


- b. Pelaksanaan fungsi intelijen sebagai bidang keamanan yang diberi mandat oleh pemerintah guna terselenggaranya peringatan dini (*early warning*) dan deteksi dini (*early detection*);
- c. Penyidikan dan penyelidikan dalam tindak pidana, dengan tujuan identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, pembinaan, koordinasi, serta peningkatan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d. Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui bentuk perpolisian masyarakat, dengan adanya pengembangan dan pembinaan teratur terhadap pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan sumber daya manusia khususnya masyarakat terhadap hukum dan ketentuan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan secara teratur.
- e. Tugas pelaksanaan dari Sabhara, dengan kegiatan pengaturan penjagaan pengawalan dan perintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (*Tipiring*), seperti pengendalian masa dan pengamanan unjuk rasa, serta pengamanan objek yang dianggap vital, pariwisata dan *Very Important Person*;
- f. Pelaksanaan tugas lalu lintas, merupakan kegiatan Turjawali lalu lintas termasuk melakukan penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan

lalu lintas secara bertahap serta registrasi dan identifikasi terhadap kendaraan bermotor dalam rangka pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan penegakan hukum.

- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan meliputi kegiatan patrol perairan, melakukan penanganan pelaku terhadap tindak pidana di wilayah perairan, penyelamatan dan pencarian korban kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dengan tujuan pencegahan kejahatan.

BAGAN I

STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM POLRES MALANG KOTA



(Sumber: Data Sekunder, Polres Malang Kota, diolah, 2017)

Tugas dari masing – masing organ pada struktur organisasi Satreskrim Polres Kota Malang yaitu:

- a. Kasatreskrim bertugas:
 1. Sebagai penanggung jawab terkait ruang lingkup pelaksanaan tugas dari satuan *Reserse*.
 2. Melaksanakan pengawasan terhadap setiap anggota *Reserse* yang berhubungan dengan masalah-masalah pengorganisasian, pengawasan dan control tugas anggota.
 3. Melakukan koordinasi kerja sama terhadap kesatuan lain dan instansi lainnya.
 4. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.
 5. Menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi reskrim yang meliputi;
 - a. Kegiatan represif melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana baik kejahatan umum maupun kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHP dengan sasaran ;
 - b. Tertib administrasi penyidikan.
 - c. Tidak terjadi pra peradilan.
 - d. Intensifikasi, koordinasi lapangan dengan JPU.
 - e. Upaya peningkatan perkara tipiring.
 - f. Peningkatan penyelesaian perkar (clearance).
 6. Melaksanakan fungsi kriminalitas lapangan dalam rangka pembuktian kejahatan yang ditangani.
 7. Menyelenggarakan dan melaksanakan tugas identifikasi.
 8. Memberikan bantuan opsnal kepada satuan bawah dan instansi diluar polri termasuk pelayanan umum dibidang identifikasi dan daktiliskopi.

9. Membantu operasi khusus yang diperintahkan oleh pimpinan.
- b. Kaurident bertugas dan bertanggung jawab melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk laboratorium forensik lapangan, serta pengidentifikasian demi kepentingan penyidikan sebagai bentuk pelayanan umum.
- c. Kaurbinops bertugas dan bertanggung jawab memberi pembinaan terhadap masyarakat, adanya pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan, selanjutnya penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kinerja dari Satreskrim.

B. Penerapan Pasal 170 Kuhp Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kota Malang.

Berikut tabel kasus tindak pidana pengeroyokan di kota Malang tahun 2016 :

Tabel 1.1

Data Pengeroyokan tahun 2016

No	Jenis Kejahatan	Bulan														Jumlah											
		JA		FB		MA		AP		MEI		JN		JL				AG T		S E P		OK T		NV		D S	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Pengeroyokan	1	1	3	0	1	3	4	3	3	0	2	4	4	0	6	0	4	2	0	1	8	0	1	4	22	18

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

Data diatas diperoleh dari salah satu pegawai kepolisian IPTU Nurwasis, S,H. bagian KAUR BIN OPS. Dari tabel diatas merupakan jumlah kasus yang ditangani Polres Malang Kota satu tahun terakhir. Dimana pada bulan Januari laporan yang masuk 1 kasus dan 1 laporan yang diungkap. Pada bulan Februari laporan yang masuk sejumlah 3 kasus dan 0 laporan yang diungkap. Pada bulan Maret laporan yang masuk sejumlah 1 dan laporan yang diungkap sejumlah 3. Pada bulan April jumlah laporan yang masuk sejumlah 4 kasus kemudian 3 laporan yang diungkap. Pada bulan Mei laporan yang masuk sejumlah 3 kasus dan 0 laporan yang diselesaikan. Pada bulan Juni jumlah laporan yang masuk 2 kasus dan jumlah laporan yang diselesaikan 4 kasus. Pada bulan Juli jumlah laporan yang masuk sejumlah 4 kasus dan 0 laporan yang ditangani. Pada bulan Agustus jumlah laporan yang masuk sejumlah 6 kasus dan 0 laporan yang diselesaikan. Pada bulan September jumlah laporan yang masuk sejumlah 4 kasus dan 2 kasus yang ditangani. Pada bulan Oktober jumlah laporan yang masuk 0 kasus dan 1 kasus yang telah ditangani. Pada bulan November jumlah laporan yang masuk sejumlah 8 kasus dan 0 kasus yang ditangani. Pada bulan Desember laporan yang masuk sejumlah 1 kasus dan 4 kasus yang telah ditangani. Total dari sertiap bulan laporan kasus Polresta Malang pada tahun 2016 berjumlah 22 kasus tindak pidana pengeroyokan dan 18 kasus tindak pidana yang dinyatakan selesai. Setelah diteliti lebih lanjut terdapat beberapa kasus yang dilaporkan akan tetapi kasus tersebut belum terungkap dengan jumlah 4 kasus.

Berkaitan dengan kasus tindak pidana pengeroyokan yang berhasil disimpulkan mengenai realita sosial pelaku dan realita status kasus pelaku. Berikut realita kasus tindak pidana pengeroyokan Polresta Malang tahun 2016 :

Tabel 1.2
Realitas Sosial Pelaku

No	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Status	Lokasi
1.	43 tahun	SMA	Wiraswasta	Menikah	Blimbing Kota
	23 tahun	SMA	Pelajar	Belum nikah	Malang
2.	16 tahun	SMP	Pelajar	Belum nikah	Kec.
	20 tahun	SMA	Pelajar	Belum nikah	Lowokwaru
3.	20 tahun	SMA	Pelajar	Belum nikah	Kec.Sukun
	21 tahun	SMA	Pelajar	Belum nikah	
4.	-	-	-	-	Kec.
	-	-	-	-	Kedungkandang
5.	Pelaku berjumlah 30 orang	SMA	Mahasiswa	-	Kec. Kedungkandang

Sumber : Data Sekunder, diolah,2017

Data diatas diperoleh dari salah satu pegawai kepolisian IPTU Nurwasis, S,H. bagian KAUR BIN OPS. Berdasarkan tabel diatas, disimpulkan bahwa seseorang melakukan tindak pidana pengeroyokan dengan usia rata- rata usia diatas lebih dari 20 tahun dengan rata – rata pendidikan SMA, dengan status pekerjaan sebagai pelajar, dengan lokasi blimbing kota, kec Lowokwaru, kec.Kedungkandang dan kec Sukun. Dimana dalam lampiran polisi hanya disebutkan dua pelaku yang berhasil ditangkap dan di identifikasi bedasarkan keterangan saksi,korban dan alat bukti berupa CCTV di TKP tetapi terdapat beberapa kasus yang belum teridentifikasi pelakunya sehingga proses

penyelidikan terganggu. Berikut Status perkara tahun 2016 :

Tabel 1.3

Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Masa

No	Faktor Penyebab	Keterangan
1.	Ketersinggungan Orang	Tidak terkontrolnya emosi seseorang
2.	Pengaruh Sosial Media	Mudah dipengaruhi orang lain
3.	Harta Benda	Dorongan menguasai harta milik orang lain

Sumber : Data Sekunder, diolah 2017

Data diatas merupakan hasil dari wawancara terhadap salah satu penyidik Brigadir Rony, S.H. bagian Reserse Kriminal Umum Polresta Malang. Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana antara lain yaitu karena ketersinggungan orang, pengaruh media sosial, dan harta benda. Ketersinggungan seseorang dapat diakibatkan dari tidak terkontrolnya emosi pelaku, cenderung pikir panjang terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan. Pengaruh media sosial dapat diakibatkan pula mudahnya seseorang untuk dihasut atau dipengaruhi karena minimnya aktivitas atau mengikuti kegiatan masyarakat yang positif. Yang ke tiga yaitu harta benda, seseorang yang memiliki penghasilan rendah cenderung melakukan perbuatan kriminal termasuk mengambil, merampas milik orang lain dengan kekerasan.

Dalam ruang lingkupnya masyarakat Malang sebagian memiliki sifat emosional, mudah terhasut dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara

langsung terutama golongan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan seputar hukum sehingga memunculkan kemarahan yang sulit dikontrol sehingga lebih suka melakukan penghukuman sendiri terhadap pelaku kejahatan karena anggapan masyarakat penghukuman seperti ini cukup efektif dan jauh menimbulkan efek jera.

B.1 Prosedur Penyelidikan dan Tindakan Penyidik dalam Penyidikan

Dalam hukum acara pidana dijelaskan bahwa pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau dengan kelalaiannya menyebabkan asas-asas hukum tersebut dilanggar, maka pejabat yang bersangkutan dapat dituntut dan dipidana bahkan dapat dikenakan sanksi administrasi.

1. Prosedur Penyelidikan

1. Penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang diduga merupakan sebuah tindak pidana.
2. Penyidik kemudian menerima laporan pengaduan.
3. Penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan.
4. Penyidik wajib menunjukkan identitas pengenalan.
5. Penyidik memiliki wewenang diatur dalam pasal 5 ayat 1 KUHP.
6. Penyidik selanjutnya membuat berkas acara terkait tindakan-tindakan atas perbuatannya.

2. Tindakan Penyidik dalam Penyelidikan

1. Penyidik menerima laporan pengaduan.
2. Penyidik menerima penyerahan tersangka yang terbukti tertangkap tangan.

3. Penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
4. Penyidik melakukan penyidikan yang diperlukan.
5. Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Pasal 109 ayat (1) KUHAP.
6. Penyidik wajib melakukan pemeriksaan tersangka dalam rangka penyidikan. Pasal 111 ayat (1,2,3).
7. Penyidik mempelajari dan meneliti peristiwa dengan cermat apakah dapat dilanjutkan penyidikan lebih lanjut.
8. Penyidik membuat berkas acara sesuai wewenangnya.
9. Penyidik menyerahkan berkas acara kepada penuntut umum apabila telah dinyatakan selesai. Pasal 110 ayat 1 KUHAP.

Yang menyebabkan penyidikan tidak dilanjutkan:

1. Tidak cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
3. Penyidik menghentikan penyidikan kepada penuntut umum dan keluarganya.

3. Penggolongan Status Pelaku.

Menjadi pertimbangan penyidik bahwa terdapat 2 penggolongan status pelaku dalam tindak pidana pengeroyokan, yaitu :

1. Pelaku akibat perselisihan

Kategori tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan antara sekumpulan kelompok-kelompok tertentu tanpa adanya niatan terlebih dahulu. Contoh : Dalam pertandingan sepak bola dimana kelompok suporter Arema bentrok dengan

suporter Bonek dikarenakan masalah salah satunya tidak terima perkataan yang membuat tersinggung perasaan.

2. Pelaku akibat kejahatan.

Kategori tindak pidana pengeroyokan ini biasanya dilakukan yang melibatkan beberapa orang dengan maksud dan niat yang jelas untuk melukai pihak korban terlebih dahulu. Contoh : Seseorang yang dianggap sebagai pelaku pencurian kemudian ditangkap dan segerombolan massa menghakimi pihak tersebut tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

Yang membedakan penggolongan status pelaku tindak pidana pengeroyokan antara pelaku akibat perselisihan dengan pelaku akibat kejahatan yaitu bahwa pertama pelaku akibat perselisihan biasanya pihak penyidik menentukan hanya menangkap beberapa tersangka yang terbukti melakukan sehingga pihak penyidik dalam menentukan bersalahnya seseorang menggunakan pasal 170 KUHP. Kedua terkait pelaku akibat kejahatan biasanya pihak penyidik menentukan untuk ditangkapnya seseorang berdasar pertimbangan apabila terjadinya sebuah kejahatan pihak pelaku dapat dikenakan pasal 170 KUHP dengan tambahan pasal 55 KUHP sebagai penyertaan dalam tindak pidana. Apabila memenuhi unsur:

1. Plegen, pihak pelaku melakukan sendiri dengan sadar tidak ada yang membantu perbuatannya.
2. Doen Plegen, pihak pelaku menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.
3. Mede Plegen, seseorang yang turut melakukan tindak pidana tersebut.
4. Uit Loken, Seseorang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan

orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan kejahatan tindak pidana pengeroyokan termasuk ke dalam delik biasa biasa. Delik biasa apabila perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan. Apabila korban telah mencabut laporan kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap memproses perkara tersebut. Sesuai ketentuan pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan.

4. Berita Acara Pemeriksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berita acara dibuat untuk tindakan terkait :

a. Pemeriksaan tersangka

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang terbukti melakukan perbuatan tindak pidana dengan bukti yang kuat.

b. Penangkapan

Suatau tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna memenuhi kepentingan penyidikan maupun penuntutan sesuai diatur didalam Undan-Undang.

c. Penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang.

d. Penggeledahan

Terdapat 2 definisi terkait penggeledahan yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah merupakan tindakan

penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan penyitaan barang dan penangkapan sesuai ketentuan Undang-Undang. Sedangkan penggeledahan badan yaitu tindakan penyidik untuk pemeriksaan badan atau pakaian untuk disita.³²

e. Pemeriksaan surat

Sebagai prosedur apabila melakukan penangkapan, penggeledahan dan pemeriksaan wajib menunjukkan surat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang dan tidak disalahgunakan.

f. Pemeriksaan saksi

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa terkait peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

g. Pemeriksaan di tempat kejadian

Salah satu tindakan wajib yang dilakukan penyidik dalam mengungkap dan mengumpulkan bukti yang kuat terhadap perkara pidana yang terjadi dalam menentukan tersangka.

h. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan

Telah ditentukannya tersangka tindak pidana maka pihak penyidik menetapkan status pelaku dan selanjutnya berkas acara diberikan kepada penuntut umum dan selanjutnya mengikuti pengadilan sesuai putusan yang ditetapkan.

i. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

³² Citra Media Wacana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hal 199

Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka perlu adanya tindakan-tindakan lain sesuai ketentuan Undang-Undang. Contoh pemanggilan saksi ahli dalam mengungkap tindak pidana.

C. Upaya Yang Dihadapi Polresta Malang Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban pengeroyokan secara bersama-sama dimuka umum³³.

1. Melakukan proses non hukum mediasi penal.
2. Melakukan proses hukum tanpa kompromi terhadap pelaku.
3. Upaya Preventif yaitu sosialisasi terhadap seluruh masyarakat dimulai dari BHABINKAMTIBNAS.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang 1945 dan KUHAP sebagai bagian dari tugas Polri yaitu pelayan masyarakat (*public service*) agar menjamin ketentraman dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terpenuhi dengan seimbang.

- 1) Perbuatan kejahatan tindak pidana pengeroyokan termasuk ke dalam delik biasa biasa. Delik biasa apabila perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan. Apabila korban telah mencabut laporan kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap memproses perkara tersebut. Sesuai ketentuan pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali

³³ Hasil wawancara dengan anggota Satreskrim Brigadir Rony, S.H pada tanggal 11 September 2017

dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Dalam praktek penyelesaian tindak pidana, banyak dijumpai penyelesaian kasus menggunakan mediasi penal. Mediasi penal sendiri merupakan langkah alternatif penyelesaian konflik diluar pengadilan. Dalam ranah ini biasanya dari pihak aparat kepolisian sebagai mediator atau penengah. Berkembangnya zaman menjadikan mediasi penal sendiri merupakan alternatif yang sering digunakan dalam penyelesaian tindak pidana. Berikut merupakan tahapan penyelesaian dengan proses mediasi sebagai berikut ;

1. Pemanggilan para pihak

Persiapan dalam proses mediasi dilakukan pemanggilan terhadap para pihak khususnya antara pelaku, korban dan saksi yang sudah ditunjuk diharapkan hadir dalam proses mediasi berlangsung.

Apabila dalam mediasi pertama pelaku, korban dan saksi tidak hadir dengan alasan yang kuat dan disertai dengan bukti yang dapat diterima maka proses dalam mediasi dapat ditunda hingga mediasi selanjutnya.

2. Proses Mediasi

Apabila proses mediasi dihadiri oleh semua pihak yang terlibat selanjutnya pihak mediator yang ditunjuk oleh pihak kepolisian, korban maupun pelaku yang dianggap memiliki kemampuan penyelesaian masalah menjelaskan tata cara penyelesaian kasus tindak pidana.

Selanjutnya para pihak yang telah setuju melakukan proses perdamaian menggunakan mediasi maka para pihak wajib menandatangani Surat Keterangan terkait bahwa pihak pelaku dan korban telah melakukan proses mediasi yang menyatakan pihak pelaku dan korban sepakat untuk berdamai dengan beberapa syarat yang selanjutnya di tandatangi oleh pihak-pihak yang terlibat khususnya pihak pelaku dan korban.

3. Hasil Mediasi

Apabila telah ditemukan kesepakatan antara pihak pelaku dan korban untuk berdamai maka kasus sementara tidak dilanjutkan namun terkait berkas dan proses pemeriksaan tetap berjalan hingga persidangan.

Apabila tidak ditemukan upaya damai melalui proses mediasi maka kasus sementara dilanjutkan.

2. Melakukan proses hukum tanpa kompromi terhadap pelaku

Adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian sangat diperlukan dalam proses penyidikan terhadap pelaku sehingga menimbulkan rasa keadilan terhadap masyarakat yang notabene sebagai pelanggar hukum khususnya dalam kejahatan tindak pidana pengeroyokan.

3. Sosialisasi terhadap seluruh masyarakat dimulai dari

BHABINKAMTIBNAS.

Merupakan cabang bagian dari Polri dengan tujuan ketertiban masyarakat (KAMTIBNAS) dan membina keamanan masyarakat. Adapun fungsi dari

Bhabinkamtibnas yaitu³⁴;

- 1) Melaksanakan kunjungan atau sambang ke masyarakat.
- 2) Melakukan sosialisasi informasi terkait kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat dan pemeliharaan keamanan masyarakat.
- 3) Mendorong penerapan siskamling dalam pengamanan lingkungan di dalam kegiatan masyarakat.
- 4) Membantu dengan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat yang membutuhkan.
- 5) Melakukan koordinasi terhadap perangkat desa dengan pihak lainnya dalam pembinaan kamtibmas.
- 6) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi, kepada masyarakat dalam pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

D. KENDALA YANG DIHAPI POLRESTA MALANG DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan

Tabel 1.4

Status Perkara

No	Status Perkara		Penerapan Pasal
	Lanjut	Tdk Lanjut	
1.	18	4	Pasal 170 KUHP

Sumber : Data Sekunder, diolah 2017

Dari data diatas terdapat beberapa kasus lanjut sebanyak 18 kasus dimana dari proses wawancara terhadap penyidik karena ditemukannya bukti – bukti yang

³⁴ <http://www.bhabinsances.blogspot.com.html>, tanggal 13 September 2017 pukul 11.00 .

lengkap dalam penyelidikan, seperti bukti CCTV, unsur saksi, dan hasil visum menjadi acuan penyidik dalam proses diteruskannya kasus tindak pidana pengeroyokan. Dan 4 kasus yang tidak lanjut dijelaskan karena kurangnya informasi tersangka, alat bukti, saksi dan korban yang kurang kooperatif, serta telah adanya proses mediasi penal antara pelaku dan korban sehingga terjadi proses damai diantara kedua belah pihak. Sehingga menyebabkan terhentinya kasus karena pihak korban atau terlapor mengangkat berkas perkara akan tetapi kasus tersebut tetap terdaftar di kepolisian. Dari proses wawancara yang dilakukan alasan penyidik menetapkan pasal 170 KUHP dikarenakan tindak pidana pengeroyokan dalam kasus tersebut menggunakan kekerasan secara bersama – sama dengan masa dan niatan secara berkelompok untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang atau benda.

Dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) terdapat kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menentukan tersangka. Berikut kegiatan pemeriksaan yang dilakukan penyidik sesuai BAP dan kendalanya yaitu ;

a. Penyelidikan

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam menentukan pelaku yaitu perlunya barang bukti dan saksi dalam mengungkap kasus tindak pidana pengeroyokan.

b. Pengiriman SPDP

Apabila penyidik telah menentukan pihak pelaku dan pihak yang terlibat membantu pihak penyidik wajib memanggil dan pihak yang di panggil wajib datang memenuhi surat tersebut. Adanya kendala dalam pemanggilan saksi,

korban maupun pelaku yaitu terdapat indikasi dengan alasan untuk tidak hadir dimana dapat memperlambat proses penyidikan.

c. Upaya paksa

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bahwa apabila pihak korban, saksi dan pelaku tidak hadir dalam pemanggilan melalui pengiriman SPDP maka pihak penyidik berhak melakukan upaya paksa.

d. Pemeriksaan

Tindakan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dalam mengungkap kasus tindak pidana. Terdapat beberapa kendala penyidik yaitu :

1. Kurangnya saksi dan alat bukti

Untuk mendapatkan keterangan saksi dan alat bukti atas tindak pidana pengeroyokan secara bersama – sama cukup sulit dikarenakan saksi yang diperlukan dimana biasanya kejahatan tersebut terjadi dengan perencanaan ditempat yang sepi jauh dari keramaian. Alat bukti yang digunakan sengaja disembunyikan oleh pelaku untuk menutup proses penyelidikan polisi. Dikarenakan pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku begitu cepat dan direncanakan membuat saksi dalam memberi keterangan menjadi sulit. Ketika pelaku yang melakukan pengeroyokan merasa puas dengan aksinya mereka bergegas meninggalkan tempat kejadian sehingga polisi dan massa yang datang ke tempat kejadian perkara tidak menemukan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Sehingga apabila penyidik dalam mengungkap kasus tidak menemukan titik temu dalam pencarian pelaku, maka dapat mengangkat status pelaku pertama menjadi saksi mahkota untuk dimintai keterangan yang lebih lanjut.

1. Saksi dan korban yang kurang kooperatif terhadap pihak kepolisian

Dalam mengungkap identitas pelaku tindak pidana pengeroyokan tentu keterangan korban dan saksi sangat dibutuhkan penyidik. Perbedaan keterangan yang diberikan oleh korban dan saksi membuat proses penyidikan tidak menemukan titik temu terhadap kasus yang ditangani. Adapun alasan perbedaan keterangan saksi diakibatkan salah satunya karena ketidakberanian dikarenakan adanya upaya perlindungan dari saksi terhadap pelaku karena adanya hubungan pertemanan dan saudara sedarah. Adapun yang kedua perbedaan keterangan saksi dan pelaku murni ketidakjelasan ciri – ciri pelaku.

e. Gelar perkara

Pihak penyidik dalam memperjelas perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Dalam prakteknya terdapat kendala dimana pihak pelaku dalam memprakterkan perbuatan melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan keterangan saksi dan korban.

f. Penghentian Penyidikan

Apabila dengan tidak cukupnya barang bukti serta keterangan dari saksi maka proses penyidikan dihentikan karena tidak memiliki unsur-unsur tindak pidana.